



PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **EMANUEL NATALIS**, laki-laki, lahir di Halat, tanggal 24 Desember 1982
Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kloangbeit, RT/RW:005/003, Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **YUSTINA LENTI**, Perempuan, lahir di Nangarasong, tanggal 31 Oktober 1981 tinggal di Dusun Kloangbeit, RT/RW:005/003, Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laurensius S. Weling, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "Laurensius S. Weling, SH & REKAN", beralamat di Jl. Moan Subuh RT Dusun Nara I Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Nomor 101/SK.Pdt/7/2023/PN.Mme tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 24 Juli 2023, dibawah register perkara Nomor: 114/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Roh Kudus Nelle, pada tanggal 23 Agustus 2011 di hadapan Imam RD. Albinus Rupa;



2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 15/KU/NLE/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 23 Agustus 2011;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anselmus Nong Raga;
4. Bahwa anak Anselmus Nong Raga telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Yustina Lentisia, dikarenakan saat anak Anselmus Nong Raga tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak Anselmus Nong Raga, lahir di Nelle Barat, tanggal 06 Maret 2011, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 78/LD/NLE/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 04 Juli 2011;
6. Bahwa Pemohon Emanuel Natalis adalah ayah biologis dari anak Anselmus Nong Raga;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama Anselmus Nong Raga juga dicantumkan nama ayahnya yakni Emanuel Natalis, guna kepentingan mengurus ijazah dan melanjutkan sekolah bagi sang anak;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Anselmus Nong Raga, lahir di Nelle Barat, tanggal 06 Maret 2011, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 78/LD/NLE/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 04 Juli 2011, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 5307072412820002 atas nama Pemohon EMANUEL NATALIS yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 20 November 2012, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 5307077010810002 atas nama Pemohon YUSTINA LENTISIA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 13 Desember 2021, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Para Pemohon EMANUEL NATALIS dan YUSTINA LENTI di Paroki Roh Kudus Nelle, tanggal 23 Agustus 2011, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307070505070405 atas Nama Kepala Keluarga EMANUEL NATALIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 8 Desember 2021, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 15/KU/NLE/2011 atas nama EMANUEL NATALIS dan YUSTINA LENTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada 23 Agustus 2011, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 78/LD/NLE/2011 atas nama anak ANSELMUS NONG RAGA, lahir di Nele Barat, tanggal 6 Maret 2011 yang merupakan anak kedua laki-laki dari seorang ibu YUSTINA LENTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 Juli 2011, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nomor: 05/DNB/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nelle Barat Tertanggal 20 September 2023 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-7,

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARIA ALBERTINA BETI, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dari Pemohon, namun Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan pengesahan anak dari Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Anak ANSELMUS NONG RAGA dalam kutipan Akta Kelahiran karena dalam Akta Kelahiran hanya tercantum nama Pemohon II YUSTINA LENTI;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 15/KU/NLE/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANSELMUS NONG RAGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nelle Barat, tanggal 6 Maret 2011;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 23 Agustus 2011 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Roh Kudus Nelle, di hadapan Pastor RD. Albinus Rupa;
- Bahwa orang tua biologis dari ANSELMUS NONG RAGA adalah EMANUEL NATALIS (bapak) YUSTINA LENTI (ibu);



- Bahwa Anak ANSELMUS NONG RAGA selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon dan Anak ANSELMUS NONG RAGA tinggal bersama-sama dalam rumah yang sama sejak Anak ANSELMUS NONG RAGA lahir sampai dengan sekarang pada rumah yang beralamat di Dusun Kloangbeit, RT 005 RW 003, Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Pemohon atas Permohonan dari Pemohon ini;
- Bahwa Nama Pemohon II Yustina Lenti dan Yustina Lentisia adalah orang yang sama, karena sehari-hari sering dipanggil Yustina Lenti;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak ANSELMUS NONG RAGA dapat di cantumkan nama ayahnya Yakni EMANUEL NATALIS, untuk kelengkapan berkas melanjutkan sekolah bagi sang anak;

2. Saksi NIKOLAUS NORI, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dari Pemohon, namun Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan pengesahan anak dari Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Anak ANSELMUS NONG RAGA dalam kutipan Akta Kelahiran karena dalam Akta Kelahiran hanya tercantum nama Pemohon II YUSTINA LENTI;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 15/KU/NLE/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANSELMUS NONG RAGA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nelle Barat, tanggal 6 Maret 2011;



- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 23 Agustus 2011 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Roh Kudus Nelle, di hadapan Pastor RD. Albinus Rupa;
- Bahwa orang tua biologis dari ANSELMUS NONG RAGA adalah EMANUEL NATALIS (bapak) YUSTINA LENTI (ibu);
- Bahwa Anak ANSELMUS NONG RAGA selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon dan Anak ANSELMUS NONG RAGA tinggal bersama-sama dalam rumah yang sama sejak Anak ANSELMUS NONG RAGA lahir sampai dengan sekarang pada rumah yang beralamat di Dusun Kloangbeit, RT 005 RW 003, Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Pemohon atas Permohonan dari Pemohon ini;
- Bahwa Nama Pemohon II Yustina Lenti dan Yustina Lentisia adalah orang yang sama, karena sehari-hari sering dipanggil Yustina Lenti;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak ANSELMUS NONG RAGA dapat di cantumkan nama ayahnya Yakni EMANUEL NATALIS, untuk kelengkapan berkas melanjutkan sekolah bagi sang anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan **ANSELMUS NONG RAGA** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I EMANUEL NATALIS dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran **ANSELMUS NONG RAGA** Nomor 78/LD/NLE/2011 tertanggal 4 Juli 2011;



Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi MARIA ALBERTINA BETI dan Saksi NIKOLAUS NORI**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan **ANSELMUS NONG RAGA** bertempat tinggal di Dusun Kloangbeit, RT/RW:005/003, Desa Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka. yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan nomor: 05/DNB/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nelle Barat Tertanggal 20 September 2023 yang menerangkan bahwa Nama Pemohon II YUSTINA LENTI



merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama YUSTINA LENTISIA yang tertera pada Bukti P-2 dan P-4 berupa identitas KTP dan Kartu Keluarga, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang mana menyatakan bahwa nama tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **yaitu Saksi MARIA ALBERTINA BETI dan Saksi NIKOLAUS NORI**, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 23 Agustus 2011 pada Gereja Roh Kudus Nelle di hadapan Imam Imam RD. Albinus Rupa dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 23 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi MARIA ALBERTINA BETI dan Saksi NIKOLAUS NORI**, diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran **ANSELMUS NONG RAGA** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat **ANSELMUS NONG RAGA** lahir di Nelle Barat pada tanggal 06 Maret 2011 Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi MARIA ALBERTINA BETI dan Saksi NIKOLAUS NORI**, serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307070505070405 atas nama Kepala Keluarga EMANUEL NATALIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 8 Desember 2021, menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon dan **ANSELMUS NONG RAGA** tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan **ANSELMUS NONG RAGA** sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata **ANSELMUS NONG RAGA** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni YUSTINA LENTI, hal ini dikarenakan **ANSELMUS NONG RAGA**



tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari, serta pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";



Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 1(satu) orang anak bernama **ANSELMUS NONG RAGA**, yang mana **ANSELMUS NONG RAGA** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 23 Agustus 2011 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 Agustus 2011 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo** haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo** haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa **ANSELMUS NONG RAGA** lahir di Nelle Barat, pada tanggal 6 Maret 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 78/LD/NLE/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 4 Juli 2011 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran **ANSELMUS NONG RAGA** tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp223.000,00(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, dengan dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;
Panitera Pengganti, Hakim,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp3.000,00;
biaya Penggandaan	:	
4. P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pemohon	:	
5.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Sumpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp223.000,00;
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		